



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 430/Kpts/KPU/TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 161/SK/KPU/TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN,
JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG SERTA
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, ,
KABUPATEN MESUJI, DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung mengakibatkan jumlah penduduk, jumlah kursi, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung mengalami perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum, dilakukan dengan cara menetapkan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan

Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 161/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Lampung serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
 7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 161/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Lampung;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2913/MD, tanggal 16 Juli 2008, Perihal Implementasi DAK2 dan DP4 untuk Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/BA/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 161/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Lampung serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
- KEDUA :** Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut, yaitu :
1. mengubah penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.8.06 menjadi Lampiran II.8.06a untuk Kabupaten Tanggamus dan Lampiran II.8.06b untuk Kabupaten Pringsewu.
 2. mengubah penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.8.05 menjadi Lampiran II.8.05a untuk Kabupaten Tulang Bawang, Lampiran II.8.05b untuk Kabupaten Mesuji, dan Lampiran II.8.05c untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- KETIGA :** Penetapan daerah pemilihan, jumlah penduduk, dan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- KEEMPAT :** Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah berkenaan dengan :
1. Jumlah penduduk, penataan daerah pemilihan, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

2. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi.
3. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 40 (empat puluh) kursi.

- KELIMA** : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah berkenaan dengan :
1. Jumlah penduduk, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana terlampir dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V Keputusan ini.
 2. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi.
 3. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 25 (tiga puluh lima) kursi.
 4. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 30 (tiga puluh) kursi.
- KEENAM** : Jumlah penduduk sebagai dasar penataan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Departemen Dalam Negeri.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Lampiran II.8.05 dan Lampiran II.8.06 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 161/SK/KPU/Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : TULANG BAWANG

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	DP TULANG BAWANG 1 Meliputi Kecamatan :		
1	GEDUNG MENENG	56,883	15
2	MENGGALA	59,073	
3	DENTE TELADAS	39,887	
	DP TULANG BAWANG 2 Meliputi Kecamatan :		
4	GEDUNG AJI	14,672	12
5	BANJAR AGUNG	45,105	
6	PENAWAR AJI	19,436	
7	MERAKSA AJI	11,495	
8	BANJAR MARGO	30,237	
	DP TULANG BAWANG 3 Meliputi Kecamatan :		
9	PENAWAR TAMA	29,925	13
10	RAWAJITU SELATAN	30,241	
11	GEDUNG AJI BARU	21,150	
12	RAWA PITU	15,982	
13	RAWA JITU TIMUR	36,259	
	JUMLAH	410,345	40

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Desember 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : TANGGAMUS

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	DP TANGGAMUS 1 Meliputi Kecamatan :		
1	WONOSOBO	37,064	15
2	SEMAKA	34,829	
3	BANDAR NEGERI SEMUONG	20,734	
4	KOTA AGUNG	36,954	
5	PEMATANG SAWA	15,598	
6	KOTA AGUNG BARAT	18,830	
7	KOTA AGUNG TIMUR	17,115	
	DP TANGGAMUS 2 Meliputi Kecamatan :		
8	TALANG PADANG	44,413	19
9	SUMBEREJO	30,327	
10	PULAU PANGGUNG	30,750	
11	ULUBELU	37,776	
12	GISTING	32,472	
13	GUNUNG ALIP	18,159	
14	AIR NANINGAN	27,257	
	DP TANGGAMUS 3 Meliputi Kecamatan :		
15	PUGUNG	53,830	4
	DP TANGGAMUS 4 Meliputi Kecamatan :		
16	CUKUH BALAK	22,505	7
17	KELUMBAYAN	11,111	
18	LIMAU	16,752	
19	KELUMBAYAN BARAT	10,390	
20	BULOK	19,518	
	JUMLAH	536,384	45

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Desember 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : TULANG BAWANG BARAT

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	DP TULANG BAWANG BARAT 1 Meliputi Kecamatan :		
1	TULANG BAWAH TENGAH	75,613	18
2	TULANG BAWAH UDIK	30,454	
3	TUMI JAJAR	41,154	
4	PAGAR DEWA	6,737	
	DP TULANG BAWANG BARAT 2 Meliputi Kecamatan :		
5	GUNUNG TERANG	29,910	12
6	LAMBU KIBANG	22,158	
7	GUNUNG AGUNG	28,648	
8	WAY KENANGA	20,496	
	JUMLAH	255,170	30

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

PROVINSI : LAMPUNG

KABUPATEN : MESUJI

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	DP MESUJI Meliputi Kecamatan :		
1	WAY SERDANG	41,067	25
2	MESUJI	22,895	
3	SIMPANG PEMATANG	25,892	
4	TANJUNG RAYA	33,305	
5	MESUJI TIMUR	29,088	
6	PANCA JAYA	13,400	
7	RAWA JITU UTARA	27,542	
	JUMLAH	193,189	25

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : PRINGSEWU

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	DP PRINGSEWU 1 Meliputi Kecamatan :		
1	PAGELARAN	58,173	16
2	PRINGSEWU	69,577	
3	AMBARAWA	31,399	
	DP PRINGSEWU 2 Meliputi Kecamatan :		
4	PARDASUKA	32,185	3
	DP PRINGSEWU 3 Meliputi Kecamatan :		
5	ADI LUWIH	33,421	16
6	GADING REJO	66,225	
7	SUKOHARJO	44,008	
8	BANYUMAS	20,267	
	JUMLAH	355,255	35

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Desember 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

